

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kasus antara PT. Saka Utama Dewata melawan PT. Salindo Perdana Finance Cs. terdapat 3 (tiga) putusan peninjauan kembali yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Telah diketahui di beberapa perundang-undangan seperti UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 10 Tahun 2009 bahwasanya upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh dilakukan melebihi sekali karena akan terjadi ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan seperti UU Mahkamah Agung, UU Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung, serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dasar pertimbangan hakim atas ketiga putusan tersebut adalah secara hampir keseluruhan tidak menyetujui atas dijatuhkannya upaya hukum peninjauan kembali sampai 3 (tiga) kali, dan dalam putusan yang terakhir yaitu putusan no. 088 PK/PDT.SUS/2009 menyatakan bahwasanya putusan peninjauan kembali yang kedua dan ketiga dihapuskan dan putusan peninjauan kembali yang pertama yaitu no. 02 PK/N/2006 kembali dihidupkan alasannya agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum. (2) syarat-syarat upaya hukum peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain permohonan peninjauan kembali harus dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali saja, putusan peninjauan kembali tidak menanggihkan eksekusi, putusan peninjauan kembali adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, putusan peninjauan kembali merupakan yurisdiksi absolut Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung, Syarat

ABSTRACT

The research aims to figure out the legal effort of judicial review after it is ruled out. In case of PT Saka Utama Dewata and PT. Salindo Perdana Finance, there are three judicial reviews which were judged by Supreme Court. In several constitutions such as the constitution of the Supreme Court, the constitution of the Judge Authority, and SEMA No. 10 2009 that the judicial review may not be submitted more than once due to the legal uncertainty. The research method in this thesis is a normative legal research utilizing the constitutions ranging from the constitution of the Supreme Court, the constitution of the Judge Authority, SEMA, to the references linked to the specific case. The finding shows that (1) the fundamental reason of the judge on those three judicial reviews majorly states to refuse the judicial reviews for three times and the latest rule No. 088 PK/PDT.SUS/2009 states that the second and the third judicial reviews are ignored and persists on the first judicial review No. 02 PK/N/2006 to avoid legal disorder. (2) The requirements of legal effort of judicial review based on the rule of legally permanent are the application of judicial review must be based on the rule which is legally permanent, the application of judicial review can be proposed once, the rule of judicial review does not delay the execution, the rule of judicial review is the first and the last rule, and the rule of judicial review is the absolute jurisdiction of the Supreme Court.

Keywords: Judicial Review, Supreme Court, Requirement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	13
BAB II MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI JUDEX JURI DAN JUDEX FACTI.....	14
2.1 Kekuasaan Kehakiman.....	14
2.1.1 Arti Penting Kekuasaan Kehakiman.....	14
2.1.2 Kekuasaan Kehakiman Menyelenggarakan Peradilan.....	15
2.1.3 Kekuasaan Kehakiman Memiliki Kekuasaan Yang Merdeka.....	15
2.1.4 Pengaturan Lembaga Kekuasaan Kehakiman.....	16
2.1.5 Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman.....	17
2.2 Mahkamah Agung Salah Satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.....	19
2.2.1 Mahkamah Agung Sebagai Puncak Peradilan Perdata.....	19
2.2.2 Wewenang Mahkamah Agung.....	20
2.2.3 Tugas Dan Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Judex Juri Dan Judex Facti.....	21

2.2.4 Fungsi Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi dan peradilan peninjauan kembali.....	25
2.3 Upaya Hukum.....	28
2.3.1 Pengertian Upaya Hukum.....	28
2.3.2 Upaya Hukum Kasasi.....	30
2.3.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	32
2.3.4 Alasan-Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	33
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DAN BATASAN DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI.....	35
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Putusan Peninjauan Kembali Sampai Tiga Kali.....	35
3.1.1 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 02/ PK/N/2006.....	40
3.1.2 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 017/ PK/N/2006.....	42
3.1.3 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 088/ PK/N/2006.....	45
3.2 Syarat-Syarat Upaya Hukum Peninjauan Kembali Atas Putusan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.....	50
BAB IV PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Originalitas Penelitian	7
Tabel 3.1	Perbedaan isi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	37
Tabel 3.2	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas Putusan Peninjauan Kembali	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Putusan Nomor: 022 K/N/2005
Lampiran 2	Putusan Nomor. 02 PK/N/2006.....
Lampiran 3	Putusan Nomor. 017 PK/N2006
Lampiran 4	Putusan Nomor. 088 PK/PDT.SUS/2009.....